



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47684/A4.5/KP/2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008.
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 256/H34/KP/2009 tanggal 12 Februari 2009;
2. Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor AI-13016005781 tanggal 31 Maret 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Pegawai Negeri Sipil;
N a m a : Dra. Kapti Asiatun, M.Pd.
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 10 Juni 1963
NIP/Karpeg : 131806889 / E. 530545
Pendidikan tertinggi : Magister (S2) Tahun 2000
Pangkat, tmt : Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, 1 April 2007
Jabatan, jumlah angka kredit, tmt : Lektor Kepala (466,77 kum), 1 September 2006
Unit kerja : Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta,
- terhitung mulai tanggal 1 April 2009 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 20 tahun 04 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.490.700,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah), serta tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Yogyakarta;
3. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Dekan FT Universitas Negeri Yogyakarta.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juni 2009

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian

Drs. Mashuri Maschab, SU
NIP 19500210 197603 1 001